



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA

NOMOR 08/PP.07-Kpt/2103/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NATUNA NOMOR 02/PP.07/2103/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditunjuknya Pejabat Pengawas dan Plt. Kasubbag di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna, perlu melakukan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor 02/PP.07/2103/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR

02/PP.07/2103/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
    1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna yang membidangi Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM;
    2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
    3. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
    4. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
    5. Kasubbag Teknis dan Hupmas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
    6. Plt. Kasubbag Hukum & SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
  - c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  - d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
  - f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Pelaksana pada masing-masing Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta tanggung jawab, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai

berikut:

- a. Pembina PPID berwenang:
  1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
  2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
  3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- b. Tim pertimbangan PPID berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- c. Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta tim pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
  1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  3. Mengevaluasi kinerja dan struktur dan para penanggung jawab terhadap akses informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna; dan
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan dan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang:
  1. Bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  2. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk

dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;

5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna;
  6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID; dan
  7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  2. Melaksanakan pelayanan informasi kepada publik; dan
  3. Mengumpul, mengelola data serta membangun sistem informasi.
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
  2. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna.

**KEMPAT** : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NATUNA  
 NOMOR 08/PP.07-Kpt/2103/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR  
 02/PP.07/2103/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 NATUNA TAHUN 2022

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM PPID</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1	2	3	4
A.	<b>PEMBINA PPID</b>	1. Junaedi Abdilah, ST	Ketua KPU Kabupaten Natuna
		2. Risno	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		3. Musalib, S.Sos.I	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		4. Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		5. Soimin, ST	Anggota KPU Kabupaten Natuna
B.	<b>TIM PERTIMBANGAN PPID</b>	1. Tina Yunila, S.Kom	Anggota KPU Kabupaten Natuna
		2. Candra, SHI	Plt. Sekretaris dan Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		3. Jefritianto, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
		4. Umi Fajri Ramadanti, S.E.,M.Ak	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
		5. Nanda Rian Putra, S.H	Plt. Kasubbag Hukum & SDM
C.	<b>ATASAN PPID</b>	Candra, SHI	Plt. Sekretaris
D.	<b>PPID</b>	Candra, SHI	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
E.	<b>TIM PENGHUBUNG PPID</b>	1. Andi Saputra Manurung, S.IP	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		2. Faishal Luthfianwar, S.I.P	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas
		3. Givantri Zukma, S.Kom	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi
		4. Tri Yuza Kasnuharda, S.H	Staf Subbag Hukum dan SDM
		5. Zana Ramzila, S.E	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
F.	<b>DESK PELAYANAN PPID</b>	1. Viktor Setya Dharma, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum, dan Logistik
		2. Gunawan Wibisono, S.Si	Staf Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

Plt. Sekretaris,

